



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

JURNAL THENGKYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

E-mail: jurnaltengkiang@gmail.com

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis

(Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia)

Dr. Conie Pania Putri, S.H.,M.H¹

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H^{2*}

Abstrak

Berkenaan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan. Salah satu tolak ukur baik atau buruknya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat dilihat pada sistem pemilihan umum suatu negara tersebut. Menyangkut sistem pemilihan umum ini, Penulis mengambil contoh sistem pemilihan dari negara Indonesia dan Australia. Hal ini didasarkan pada ruang lingkup sistem pemilihan umum yang ada di kedua negara tersebut memiliki ciri khas masing – masing terutama jika dilihat dari aspek historis hingga proses transisi penyelenggaraan pemilu kedua negara tersebut dari tahun ke tahun. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut mengenai bagaimana pelaksanaan sistem pemilihan umum di Australia dan Indonesia dan hal positif apa saja yang dapat diambil dari sistem pemilihan umum di Australia yang kemudian dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah sistem pemilu yang diharapkan dapat berjalan dengan *fair* dan objektif apabila segala ruang lingkup yang berkaitan dengan sistem pemilu tersebut berjalan dan terealisasi dengan baik pula. Khusus di Australia, sistem pemilihan umumnya bisa dikatakan hampir mendekati paling sempurna. Hal ini dikarenakan dari aspek teknis maupun nonteknis penyelenggaraan pemilunya yang berjalan dengan optimal. Di Indonesia pada masa reformasi, sistem pemilu yang dijalankan mulai terlihat dan sesuai dengan harapan bangsa indonesia. Landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem pemilu pada masa reformasi ini sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengalami perbaikan dibandingkan pada orde lama maupun orde baru, meskipun secara normatif, regulasi yang mengatur tentang pemilu di indonesia telah cukup baik jika dilihat dari segi substansinya. namun, dalam pengimplementasiannya masih butuh perbaikan yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : *Pemilihan Umum; Australia; Indonesia*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, Alamat Email : coniepania79@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Alamat Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

Abstract

With regard to the implementation of the government system. One benchmark of good or bad governance system in a country can be seen in the general election system of a country. Regarding this electoral system, the author takes the example of the electoral system from Indonesia and Australia. This is based on the scope of the existing electoral system in the two countries, each having its own characteristics, especially when viewed from the historical aspect to the transition process of the election of the two countries from year to year. The research problem formulation is about how the implementation of the electoral system in Australia and Indonesia and what positive things can be taken from the electoral system in Australia which can then be applied in the holding of elections in Indonesia. The type of legal research used is normative juridical research. The conclusion in this study is that the electoral system is expected to run fairly and objectively if all the scope relating to the electoral system runs and is well realized as well. Especially in Australia, the general electoral system can be said to be almost near the most perfect. This is because of the technical and nontechnical aspects of the election management which is running optimally. In Indonesia during the reform period, the electoral system that was being implemented began to be seen and in accordance with the expectations of the Indonesian people. The juridical basis relating to the electoral system during this reform period as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, has improved compared to the old and new orders, although normatively, the regulations governing elections in Indonesia have been quite good when viewed in terms of substance. however, the implementation still needs a better improvement.

Keywords : The Election; Australia; Indonesia

Pendahuluan

Di berbagai negara ini tentunya mempunyai ciri khas masing – masing dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Tentunya juga landasan konstitusi atau pun dasar dari berbagai negara ini juga berbeda dalam merealisasikan sistem pemerintahan tersebut³. Meskipun sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara ini memiliki ciri khas yang berbeda. Namun, yang perlu ditekankan disini ialah tujuan akhir dari pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut yaitu demi tercapainya tujuan negara itu sendiri. Dalam sudut pandang tipe negara hukum di dunia. Mayoritas paling banyak dikenal ada dua sistem hukum yaitu sistem *common law* yaitu sistem dari tipe *agloxation* dan sistem *civil law* yaitu sistem hukum dari tipe negara hukum eropa kontinental. Di dalam sistem *common law* atau biasa dikenal dengan *rule of law* harus memiliki tiga tonggak prasyarat yang harus diterapi yaitu supremasi hukum, *equility before the law*, dan Hak Asasi Manusia dilindungi oleh konstitusi. Sedangkan di dalam sistem *civil law* yang dikelan dengan *rechtstaat* harus memilki soko guru yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, Peradilan Tata Usaha Negara

³ Bagir Manan, 2005, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

(PTUN)⁴. Berdasarkan keterangan dari semua prasyarat yang harus dijunjung dalam kedua sistem ini, setidaknya dapat diambil inti dari tujuannya yaitu demi tercapainya kesejahteraan bangsa negara itu sendiri. Orientasinya, jika pelaksanaan sistem hukum ini berjalan dengan baik dan semestinya maka tujuan negara tersebut akan dapat tercapai. Selain itu, relevansinya dengan sistem pemerintahan pada suatu negara tersebut ialah adanya stabilitas dari tindakan aparaturnya dalam melaksanakan wewenang pemerintahannya. Yang dimana hal ini dapat diwujudkan dari partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan yang ada.⁵

Berkenaan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan. Salah satu tolak ukur baik atau buruknya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat dilihat pada sistem pemilihan umum suatu negara tersebut. Menyangkut sistem pemilihan umum ini, Penulis mengambil contoh sistem pemilihan dari negara Indonesia dan Australia. Hal ini didasarkan pada ruang lingkup sistem pemilihan umum yang ada di kedua negara tersebut memiliki ciri khas masing – masing terutama jika dilihat dari aspek historis hingga proses transisi penyelenggaraan pemilu kedua negara tersebut dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia ?
- b. Hal positif apa saja yang dapat diambil dari sistem pemilihan umum di Australia yang kemudian dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia ?

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang peranan apa yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk peningkatan kualitas pemilihan umum di Indonesia yang bersumber kepada sistem pemilihan umum australia. Disamping itu mengacu kepada pendapat Sunaryati Hartono, bahwa "...ilmu hukum mengalami proses differensiasi integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga membutuhkan pendekatan

⁴ Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 126

⁵ Muhammad Syahri Ramadhan, "Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (30 Desember 2018): 207, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1208>.

yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan interdisipliner yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya”.⁶

Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia

Sistem pemerintahan yang ada berbagai negara termasuk juga dalam hal sistem pemilihan umum (pemilu). Harus diakui sistem pemilihan umum yang dijalankan tersebut tidaklah berjalan dengan sempurna. Tak bisa dipungkiri bahwa masih ada kekurangan dalam segi substansi maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Sebagai warga negara yang menginginkan pelaksanaan sistem pemerintahannya berjalan dengan baik. Termasuk juga dalam sistem pemilihan umum ini, adanya suatu pemilu yang fair, objektif dan transparan serta adanya kualitas profesionalitas dari independensi lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu tersebut. Tentunya merupakan suatu cita – cita yang diharapkan oleh setiap bangsa dari berbagai negara manapun.

Menurut Wolin, sistem politik suatu negara baru dapat dikategorikan sebagai konstitusional bila memenuhi antara lain persyaratan sebagai berikut⁷:

1. Para pejabat pemerintahan menduduki jabatannya melalui prosedur yang sah
2. Adanya lembaga pengontrol yang ketat terhadap pelaksanaan jabatan itu
3. Adanya lembaga yang dapat menjamin tanggung jawab dan pertanggungjawaban pegawai pemerintah
4. Sistem hukum yang menjamin pelaksanaan hak – hak rakyat.

Dalam hal berkaitan dengan jabatan yang diemban oleh pejabat pemerintah ini. Seyogyanya jabatan yang didudukinya tersebut didapat atau diperoleh dengan prosedur yang sah. Adapun wujud dari prosedur yang sah ini yaitu dengan melalui Proses Pemilu. Dalam proses penyelenggaraan pemilu ini setidaknya dapat dijadikan suatu titik tolak perwujudan prinsip demokrasi suatu negara. Belum lagi, prinsip

⁶Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 123-124.

⁷ Amzullian Rifai, 1998, *Pemilihan Umum Di Australia*, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 1

demokrasi ini merupakan embriotik atas adanya suatu konstitusi pada suatu negara. Perwujudan dari prinsip demokrasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu ini harus benar – benar dijunjung tinggi. Adapun wujud asas demokrasi pada sistem pemilu ini dapat dilihat terlebih dahulu pada lembaga penyelenggara pemilunya. indikator ini bisa dijadikan suatu tolak ukur adanya kesinambungan sistem pemilihan umum yang demokratis. Bisa dikatakan lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan suatu tonggak utama sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan. Oleh karena itu, independensi dari lembaga ini dan profesionalitas dari setiap petugas yang ada di dalam lembaga tersebut benar – benar harus berkualitas. Hal ini dikarenakan orientasinya kepada proses pemilu yang bersifat jujur, adil dan fair. Hal yang sangat relevan jika dapat dikatakan suksesnya suatu proses pemilu ini asalkan lembaga penyelenggara menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan transparan. Selain itu, tentunya juga segala kebijakan maupun tugas yang dilakukan oleh lembaga pemilu ini menjunjung nilai profesionalitas. Dalam arti profesionalitas disini ialah tidak mendapat pengaruh dari luar baik itu berbentuk politik dan seterusnya. Jika tidak hal ini telah mengancam atau bahkan telah mereduksi profesionalitas dari lembaga pemilu tersebut. Namun tak pula untuk diingatkan bahwa segala proses pemilu yang diselenggarakan pemilu ini haruslah tetap berada dalam koridor landasan konstitusional pada suatu negara tersebut⁸.

Di samping menginginkan adanya lembaga pemilu yang independen dan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Tak boleh dilupakan juga para konsetan yang mengikuti pemilu. Dalam hal ini sangat dituntut adanya suatu kemandirian dari para konsetan untuk mengikuti pemilu. Biasanya konsetan yang mengikuti pemilu ini merupakan fungsionaris dari suatu partai politik. Telah diketahui fungsi partai politik merupakan sarana pembawa aspirasi rakyat yang diwakili oleh setiap anggota partai itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya segala kebijakan yang dibuat dari partai politik tersebut bertujuan untuk merealisasikan aspirasi rakyat bukan untuk kepentingan beberapa kelompok. Jika hal ini terlaksana maka kemandirian dari suatu konsetan pemilu dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selain itu hal ini berimbas juga pada proses pemilihan umum yang kompetitif dan berkualitas.

⁸ Bagir Manan, *op.cit*, hlm. 22

1. Sistem Pemilihan Umum di Australia

Dalam penjelasan tersebut, mungkin proses pemilu di Australia bisa dikatakan hampir memenuhi indikator sebagai penyelenggara pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilunya yang relatif murni dan fair. adanya independensi dari lembaga pemilihan umumnya yang tidak terlepas dari kuatnya perangkat hukum yang dibuat serta adanya kemandirian dari partai politik di Australia dalam menjalankan keorganisasian partai politiknya menjadi suatu bukti bahwa sistem pemilihan umum di Australia telah berjalan dengan baik dan semestinya. Selain itu, sangking diakuinya praktek pemilu Australia oleh dunia internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya permintaan dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) dan organisasi Perhimpunan Negara – Negara Persemakmuran agar para ahli AEC (Lembaga Pemilu di Australia) menjadi penasehat seperti pada PEMILU di Afrika Selatan, Malawi, Ethiopia dan Uganda.⁹

Jika ditinjau dari aspek historis, pertama kali negara Australia menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pada tahun 1843. Pemilihan ini sendiri dilakukan terhadap anggota Majelis Tinggi (Legislative Council) untuk negara bagian New South Wales. Pada pemilu yang pertama ini, mereka yang berhak memberikan suara hanya terbatas pada kaum pria yang mempunyai hak milik tanah senilai 200 pounds atau rumah senilai 20 pounds.¹⁰ Jadi dalam tahun ini masih terlihat betul adanya suatu bentuk diskriminatif antara kaum pria dan perempuan dalam hak untuk mengikuti proses pemilu. Pada tahun ini ada dua indikator yang memperbolehkan untuk memberi suara di pemilu nanti yaitu diperuntukan kaum pria dan memiliki tingkat ekonomi yang baik.

Ada hal yang perlu digaris bawahi mengenai sejarah pemilihan umum di Australia ini. Setidaknya ada dua indikator yang ditonjolkan mengenai sejarah pemilu tersebut. Yang pertama ialah Australia adalah negara pertama di dunia yang mempraktekan pemilu secara rahasia menggunakan kertas suara (ballot paper) yang kemudian terkenal dengan sebutan “Australian Ballot”. Kedua, Australia merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan sistem pemilihan wajib bagi warganya

⁹ Amzulian Rifai, *op.cit*, hlm.5

¹⁰ *Ibid.*

(*Compulsory voting*).¹¹ Bahkan kewajiban warga australia dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu ini ditetapkan pada suatu aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah australia sendiri. Bukan itu saja, jika terbukti warga tersebut melanggar aturan tersebut padahal sebagai warga negara, dia telah memenuhi prasyarat untuk menjadi pemilih dan mempunyai hak memberikan suara. Maka orang tersebut akan dikenakan suatu sanksi. Berdasarkan undang – undang federal, bagi mereka yang tidak mendaftar sebagai “wajib pilih” dikenakan hukuman denda sebesar \$50 dan bila tidak menggunakan hak suaranya tanpa alasan yang jelas didenda \$50. Masing – masing negara bagian dimungkinkan menerapkan besar denda yang bervariasi.¹²

Adanya suatu penetapan peraturan yang mewajibkan warga negara australia untuk mengikuti proses penyelenggaraan pemilu. Dapat diorientasikan bahwa sebelum ditetapkan aturan ini minat ataupun juga antusiasisme warga australia untuk mengikuti pemilu masih terbilang relatif kecil. Hal ini tentu saja merupakan suatu Pekerjaan Rumah yang amat besar bagi pemerintah untuk bagaimana mencari solusi agar partisipasi warga australia mengikuti pemilihan umum ini menjadi meningkat. Perlu dijelaskan, bahwa kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu ini ditentukan juga dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pemilu tersebut. Oleh karena itu, faktor inilah yang mungkin menjadi dasar pemerintah dalam membuat suatu aturan yang mewajibkan warga negara mendaftar menjadi calon pemilih dan memberikan hak suaranya dalam pemilu nanti. Selain itu, ditetapkannya aturan ini juga memberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah adanya stigma masyarakat yang mengikuti pemilu ini setidaknya dapat menentukan siapa calon pemimpin mereka. Selain itu, adanya partisipasi seluruh masyarakat yang mengikuti pemilu tersebut bisa dikatakan wujud pesta demokrasi pada negara tersebut memang benar direalisasikan. Meskipun di sisi lain, tidak diketahui sampai dimana faktor keterpaksaan masyarakat dalam mengikuti pemilu tersebut. Keuntungan yang kedua ialah dengan adanya aturan yang mewajibkan warga australia untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu ini membantu menekan jumlah dana yang dikeluarkan oleh partai – partai politik. Terutama dalam hal kampanye, pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik dapat ditekan atau disusutkan dengan relatif

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 6

lumayan besar. Hal ini tentunya menjadi suatu bentuk penghematan dari partai politik yang diakibatkan ditetapkannya aturan tersebut.

Terlepas dari semua itu, adanya penetapan dikeluarkannya aturan tersebut selain menimbulkan pro terhadap kebijakan tersebut. Ternyata ada juga dari berbagai kelompok yang kontra terhadap ditetapkannya aturan tersebut. Adapun alasan yang dikeluarkannya ialah bahwa adanya aturan tersebut telah mengindikasikan adanya unsur pemaksaan bagi masyarakat untuk wajib mengikuti proses pemilu. Bagi kelompok kontra, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa telah adanya penyelewengan dalam nilai dasar prinsip demokrasi itu sendiri. Tak pelak, mereka hanya memilih calon pemimpinnya hanya sekedar untuk menjalankan perintah undang undang saja. Mereka tidak begitu kritis dan antusias dalam mengetahui bagaimana kredibilitas dan integritas calon pemimpinnya. Alasan lainnya ialah jika setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih calon pemimpin atau pun juga partai politik yang ingin dipilihnya. Hal sangat relevan juga jika orang tersebut memiliki kebebasan untuk memberikan hak suaranya atau tidak.

Menurut Joan Rydon, Pada dasarnya boleh saja pemilih yang tidak memenuhi kewajibannya didenda, tetapi tidak mustahil bahwa sebetulnya mereka yang pergi ke TPS hanya asal memenuhi kewajibannya saja. Dalam sistem pemilihan umum yang bersifat rahasia tidak akan ada yang dapat mendeteksi perbuatan serupa ini¹³. Tindakan memaksa rakyat untuk menentukan pilihan padahal mereka menganggap tidak ada calon pemimpin favorit bagi mereka, memaksa rakyat untuk berpura – pura. Hak untuk tidak memberikan suara, dan ini diakui oleh negara – negara yang mengaku menerapkan sistem demokrasi.

Pendapat Joan Rydon mendapat tantangan dari Murray Goot, Associate Professor dari jurusan ilmu politik di Universitas Macquarie. Dikemukakan oleh Goot bahwa salah satu sisi positif dari sistem pemilihan wajib adalah memberikan jalan keluar bagi mereka yang menganggap bahwa kampanye pemilu tidak penting, tidak rasional, menghamburkan biaya. Selain itu, dengan adanya sistem pemilihan wajib biaya pemilu bisa ditekan sedemikian rupa menjadi jauh lebih kecil¹⁴. Goot mengakui bahwa memang ada kejadian orang asal memberikan suara, namun persentasenya

¹³ *Ibid*, hlm. 8

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9

kecil sekali. Kenyataan bahwa hanya sedikit saja yang memilih karena terpaksa membuktikan bahwa hampir semua pemberi suara mempunyai partai favorit, tidak menjadi soal seberapa fanatiknya mereka. Terhadap pemilih yang disebabkan karena takut didenda, tingkat ketakutannya juga realif rendah dan semakin berkurang. Jadi tidak separah yang dikhawatirkan oleh mereka yang menentang sistem pemilihan wajib ini. Kenyataannya, sistem ini sangat positif bagi Australia.

Adanya perdebatan dari kelompok pro maupun kontra terhadap penetapan aturan ini. Menimbulkan suatu kegamangan yang luar biasa atas dari segi kepastian hukum maupun kemanfaatan dari aturan tersebut. Belum lagi argumentasi yang diutarakan oleh kedua belah pihak cukup solid. Meskipun begitu, yang patut diantisipasi disini ialah karena adanya perdebatan atau perbedaan persepsi atas dikeluarkannya aturan tersebut. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa bagaimana kualitas dari sistem pemilu di australia sehingga dapat diakui di mata dunia internasional. Perlu diingat juga, adanya suatu perdebatan ataupun perbedaan persepsi terutama yang menyangkut dengan undang – undang, adalah sebuah keniscayaan dalam prinsip demokrasi. Selain itu, perdebatan ini juga berkorelasi dengan kualitas ditetapkannya undang – undang tersebut.

2. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Berdasarkan apa yang dicantumkan pada Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, maka Republik indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan melaksanakan pemilihan umum dalam waktu – waktu tertentu.¹⁵ Oleh karena itu, sebagai warga negara indonesia adalah sebuah keharusan bagi rakyat indonesia sendiri untuk memberikan haknya dalam pemilu nanti. Apalagi pemilu yang akan diselenggarakan nanti bisa diartikan sebagai suatu manifestasi dari penegakan hak asasi bagi setiap warga negara indonesia itu sendiri. Hal yang paling diingat dengan negara yang menjunjung prinsip demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1997, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta. Hlm. 331

rakyat. Hal inilah yang menjadikan acuan diadakan sistem pemilu di Indonesia agar prinsip dari demokrasi itu sendiri memang terasa terimplementasikan dengan baik¹⁶.

Di samping itu, penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia telah mencerminkan dari ideologi dasar negara yaitu ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disingkat UUD '45. Adapun pernyataan ini dapat direlevansikan dengan bunyi pasal 1 butir (1) UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilu yaitu “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Keterangan yang ada di dalam bunyi pasal di atas, sepertinya sudah sangat dijelaskan secara eksplisit mengenai prinsip – prinsip apa saja yang harus terkandung di dalam sistem pemilu di Indonesia.¹⁷ yang perlu digaris bawahi disini juga ialah tentang arti dari pelaksanaan pemilu secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Umum disini dapat diartikan dengan bahwa penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai daftar pemilih atau dipilih dan dilandaskan juga pada undang – undang yang berlaku. Bebas, yakni rakyat Indonesia bebas menentukan pilihannya pada saat mengikuti pemilihan umum nanti tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Rahasia, pemilih dapat menentukan dan memilih calon yang dipilihnya tanpa diketahui oleh pihak manapun. Jujur artinya pemilih memang menentukan pilihannya karena berdasarkan hati nuraninya dan juga penyelenggaraan pemilu di negara tersebut dijalankan dengan aturan undang – undang yang berlaku. Adil, penyelenggaraan pemilu tersebut memang dijalankan dengan seadil – adilnya tanpa ada kontaminasi dari pihak luar. Mengenai adil ini biasanya sasaran utama untuk dijadikan tolak ukurnya ialah lembaga penyelenggara pemilunya atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disini independensi dan profesionalitas dari lembaga Komisi Pemilihan Umum ini dituntut agar dalam menjalankan tugasnya haruslah objektif, transparan dan menjunjung rasa keadilan.

¹⁶ Bintan R. Saragih, 1997, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 38.

¹⁷ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 89.

Jika tidak, adanya stereotip ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU akan mungkin bisa terjadi.

Telah diketahui bahwa pemilu di Indonesia ini mengikut tiga fase masa pemerintahan yaitu pada Pemilu 1955 (masa parlementer), Pemilu 1971 – 1997 (masa orde baru), Pemilu 1999 – 2009 (Masa Reformasi). Orientasi dari ketiga masa pemerintahan tersebut ialah bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan dan landasan konstitusional yang diterapkan tentunya berbeda pula. Sama halnya dengan sistem pemilihan umum yang diselenggarakan, banyak perbedaan yang terjadi jika sistem pemilu dari ketiga masa pemerintahan yang berbeda ini dibandingkan.

Khusus untuk sistem pemilihan umum pada masa parlementer dan masa orde baru, masih terlihat bagaimana birokrasi lembaga penyelenggara pemilunya masih dikendalikan oleh “penguasa”. Padahal sudah sangat jelas lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk harus merupakan lembaga yang independen dan menjunjung nilai profesionalitas. Selain itu, landasan undang – undang bagi calon peserta pemilu terutama bagi peserta pemilu yang mengikuti pemilu presiden. Sifatnya dan esensinya masih sangat diragukan. Salah satunya tidak ditetapkannya tentang keterbatasan masa jabatan presiden. Alhasil, pada zaman era tersebut orang yang menjadi nomor satu di negara ibu pertiwi hanya satu orang itu saja. Bahkan, jika dikalkulasikan masa jabatan yang diemban oleh “pemimpin” tersebut sudah selama 32 tahun. Hal ini tentu saja menimbulkan kecenderungan bahwa pada waktu itu lembaga pemerintahan yang ada dan termasuk lembaga pemilihan umum tersebut hanya berupa kiasan dari kediktatoran pemimpin di masa itu.¹⁸

Adapun pernyataan Lord Acton tersebut ialah: “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung menyeleweng, tetapi siapa saja yang memiliki kekuasaan yang mutlak pasti menyeleweng). Ungkapan ini paling tidak mengisyaratkan dua hal. Pertama, bahwa memang kekuasaan cenderung dipergunakan untuk berbuat semena – mena. Potensi kediktatoran itu hampir dimiliki oleh setiap orang. Mungkin kadarnya saja yang berbeda antara pribadi satu dengan pribadi lainnya. Catatan kedua bahwa tidak boleh seseorang atau pemerintah memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa kontrol. Bahkan pemerintahan yang kekuasaannya ada

¹⁸ Sri Yanuarti, “Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik*, 2018, <https://doi.org/10.14203/JPP.V15I2.764>.

kontrol dari lembaga perwakilan rakyat saja tetap terjadi penyelewengan. Begitulah sensitifnya suatu kekuasaan yang rentan mencederai rasa keadilan masyarakat.¹⁹ Korelasi dari pernyataan Lord Acton dengan sistem penyelenggaraan pemilu pada masa parlementer dan orde baru ini ialah terlihat jelas bahwa pengaruh kekuasaan politik yang otoriter dan dimiliki oleh pemimpin pada masa itu merembet pada tidak adanya unsur keadilan dan objektivitas yang ditegakan pada sistem pemilu saat itu. Akhirnya sistem pemilihan umum yang diharapkan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terlaksana dengan semestinya. Penyebabnya ialah independensi dari Lembaga Pemilihan Umumnya yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh kekuasaan pemerintah pada waktu itu.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu pada masa parlementer (1955) dan orde baru (1971 – 1997), pada masa reformasi (1999 – 2009) ini harapan adanya sistem pemilihan umum yang diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia mulai terbuka kembali. Setelah adanya pergolcangan yang cukup uket bahkan sampai ada pertumpahan darah (contoh: tragedi Trisakti, tragedi Semanggi dsb) pada masa pemindahan rezim pemerintahan orde baru ke masa reformasi. Tampak stabilitas birokrasi lembaga pemerintahan pada masa itu mulai ditata kembali. Hal ini bisa dilihat pada sistem pemilu yang diadakan pada tahun 1999. Yang dimana prinsip asas kedaulatan rakyat nampak telah terimplementasi pada sistem pemilu tersebut. Puncaknya, pada pemilu tahun 2004 seluruh rakyat Indonesia dapat memilih atau memberikannya hak suaranya secara langsung bagi calon anggota DPR, DPRD, Capres, Cawapres dan seterusnya yang ingin dipilihnya. Bisa dikatakan asas – asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil mulai tumbuh kembali pada sistem pemilu saat 2004 tersebut. Di samping itu, hak – hak sebagai warga negara dalam konsep negara hukum yang demokratis ini mulai terjamin keabsahannya.²⁰ Pernyataan ini sama halnya seperti yang tertuang pada pasal 28 UUD 1945 yaitu “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”.

Meskipun masih ada unsur – unsur penyelewengan dari sistem pemilu yang ada sekarang. Akan tetapi setidaknya kekuasaan otoriter pada rezim sebelum pasca

¹⁹ Amzullian Rifai, 2010, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, Hlm. 102

²⁰ Muhammad Zainul Arifin, “Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi,” *Researchgate*, 2019.

reformasi yang membuat adanya subjektivitas dalam penyelenggaraan pemilu pada masa itu. Tidak begitu mencolok terlihat pada sistem pemilu sekarang. Yang tak kalah pentingnya juga ialah nilai – nilai prinsipil dari sistem pemilihan umum ini berjalan dengan landasan konstitusional yang jelas dan menjunjung rasa keadilan serta menegakan hak – hak sebagai warga negara indonesia.

Perbandingan Sistem Pemilu Australia dan Indonesia

Hal yang menarik jika berbicara tentang perbandingan antara sistem pemilu di indonesia dan australia. Sistem pemilu di indonesia terutama pada masa parlementer dan orde baru nampak sekali sistem penyelenggaraan pemilunya terlihat masih banyak kekurangan. Hal ini dapat dilihat pada lembaga pemilihan umumnya yang masih di bawah kendali penguasa pada waktu itu.²¹ Hal yang berbeda jika melihat bagaimana jalannya sistem pemilihan umum di australia. Meskipun pada masa awalnya terdapat unsur diskriminatif pada prasyarat calon pemilih dalam sejarah pemilu di australia waktu masih awal digelar. Namun, independensi dan kemandirian dari lembaga pemilihan umum di australia dari awal sampai dengan sekarang tetap terjaga kredibilitasnya dan juga tetap mendapat respon positif dari warga australia.

Lain halnya pada masa pemerintahan parlementer dan orde baru di negara indonesia. tampak sekali hak – hak sebagai warga negara dalam mengukseska pesta pemilu yang demokratis masih *terkenggang* oleh kebijakan politik penguasa yang belum berpihak pada masyarakat. Sementara itu, untuk sistem pemilu di australia. Meskipun pernah terjadi tindakan diskriminatif yaitu perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita. Namun, proses transisi sistem pemilu di australia ini dari tahun ke tahun bisa dikatakan mengalami progres yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan pemilunya, aturan – aturan yang ditetapkan dan tentunya berkaitan dengan sistem pemilu itu sendiri serta lembaga penyelenggara pemilunya yang independen dan menjunjung nilai profesionalitas. Hal inilah mungkin sama apa yang dialami dalam proses transisi sistem pemilihan umum di indonesia dari masa pemerintahan parlementer sampai dengan masa reformasi.

Di masa reformasi, hak – hak warga negara sebagai pemilih di sistem pemilihan umum kembali ditegakan. Pesta demokrasi yang menjunjung asas

²¹ Arif Wijaya, “Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2014, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>.

kedaulatan rakyat di dalam sistem pemilu masa reformasi ini berjalan dengan semestinya. Selain itu, adanya undang – undang yang jelas mengatur tentang pemilihan umum indonesia (UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) menjadi suatu keniscayaan demi terciptanya negara hukum yang demokratis. Terlepas dari semua itu, yang menjadi dasar pokok suksesnya penyelenggaraan pemilu baik di indonesia maupun di australia ialah dilihat dari ketetapan undang – undang yang mengatur tentang sistem pemilihan umum. Kepatuhan hukum dari masyarakat dapat terlaksana dari kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap hukum. Ditinjau dari sosiologi hukum, jika kesadaran hukum ini telah tertanam dari prinsip kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka, kesadaran politik masyarakat akan tercipta di dalam melaksanakan dan mengukuhkan pesta demokrasi pemilu yang diharapkan²².

Kesadaran hukum yang membuat kesadaran dalam berpolitik di masyarakat akan timbul juga asalkan ketetapan undang – undang yang dibuat memang berkualitas dan tegas. Seperti di australia adanya aturan yang mewajibkan setiap warga negara australia wajib mengikuti pemilihan umum sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan serta adanya sanksi tegas bagi yang melanggarnya menjadi suatu bukti bagaimana kualitasnya undang – undang yang mengatur tentang sistem pemilu di australia. Meskipun di sisi lain, tetap ada pro kontra tentang konsepsi di dalam undang – undang tersebut tetapi penyelenggaraan pemilu di negara tersebut tetap berlangsung tertib dan aman serta partisipasi masyarakatnya terhadap pesta demokrasi pemilu tersebut tetap baik dan antusias. Oleh karena itu, kesadaran politik dalam mengukuhkan sistem pemilihan umum di indonesia haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkannya. Pada saat pemerintah Orde Baru yang telah melaksanakan 6 (enam) kali pemilu. Dari pemilu – pemilu yang telah dilaksanakan tersebut adalah menunjukkan kesadaran hukum maupun kesadaran politik dari masyarakat mengalami krisis. Hal ini dikarenakan hanya diperbuat oleh beberapa segelintir orang, sedang yang lain hanya sekedar ikut – ikutan.

Meskipun landasan konstitusional yang berkaitan dengan sistem pemilu pada masa reformasi ini telah mengalami perbaikan dibandingkan pada masa parlementer dan orde baru. secara normatif, undang – undang yang mengatur tentang pemilu di

²² Jimly Assiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 51.

Indonesia telah cukup baik jika dilihat dari segi substansinya. Namun, dalam pengimplementasiannya yang belum terlihat berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, hal ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsepsi dari undang – undang yang mengatur sistem pemilihan umum di Indonesia agar kesadaran hukum maupun politik dalam mengsucceskan pemilu ini dapat berjalan dengan baik dan bersinergis.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari sistem pemilu kedua negara tersebut yaitu pemilihan umum di Australia dan Indonesia, setidaknya dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu yang diharapkan dapat berjalan dengan *fair* dan objektif apabila segala ruang lingkup yang berkaitan dengan sistem pemilu tersebut berjalan dan terealisasi dengan baik pula. Khusus di Australia, sistem pemilihan umumnya bisa dikatakan hampir mendekati paling sempurna. Hal ini dikarenakan dari aspek teknis maupun nonteknis penyelenggaraan pemilunya yang berjalan dengan optimal. Di Indonesia pada masa reformasi, sistem pemilu yang dijalankan mulai terlihat dan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem pemilu pada masa reformasi ini sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengalami perbaikan dibandingkan pada orde lama maupun orde baru, meskipun secara normatif, regulasi yang mengatur tentang pemilu di Indonesia telah cukup baik jika dilihat dari segi substansinya. Namun, dalam pengimplementasiannya masih butuh perbaikan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1997, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Manan, Bagir, 2005, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- Rifai, Amzullian, *Pemilihan Umum Di Australia*, Unsri, Palembang, 1998
- , 2010, *Teori Sifat Hakikat Negara*. Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- R. Saragih, Bintan, 1987, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Sadi Is, Muhammad, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

- Muhammad Zainul Arifin. “Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Researchgate*, 2019.
- Ramadhan, Muhammad Syahri. “Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (30 Desember 2018): 207. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1208>.
- Wijaya, Arif. “Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2014. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>.
- Yanuarti, Sri. “Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik*, 2018. <https://doi.org/10.14203/JPP.V15I2.764>.